



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 221 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Perhubungan tertanggal 9 September 1952 No. P 24/6/11, tentang Usul Pengangkatan Ir. Sutoto, Sekretaris Djenderal Kementerian Perhubungan dan Mr. Kusnun Tjitrowardojo, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Perhubungan mendjadi pegawai dalam Djabatan Negeri tetap;

Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Mereka jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kependudukan sebagai Pegawai Negeri Tetap dalam arti Pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut, dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembedahan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudian keputusan ini ternjata salah.

Kedua : Dengan menjampaikan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerdja sementara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Djogjakarta dan Bandung,
5. Kantor Pusat Pembendaharaan Negara,
6. Kementerian Perhubungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.

Sesuai jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. RATMOKO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 221 TAHUN 1952.

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahiran)	Djabatan Pangkat Golongan	Dianggap pegawai Negeri tetap berdasarkan	Gadji pada tanggal dianggap tetap menurut P.P. No.59/1951.	Keterangan2 lain
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. SUTOTO (23-8-1900)	Sekretaris Djenderal Kementerian Perhubungan (6/f)	P.P. No.34 /1949 pasal 21 ayat 1 sub A.	1 Djanuari 1950 Rp. 700,-	Dana No.746/29
2.	Mr. KUSNUN TJIRTOWARDHOJO (18-2-1890)	Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Perhubungan. (6/f)	idem	Idem Rp. 1500,-	Dana No.34647

DJAKARTA, 16 September 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. RATMOKO